



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 0068/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON I**, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah:

**Melawan**

**TERMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0068/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami yang sah dari (Alm), menikah pada tahun 1965 dan pernikahan Pemohon I dengan (Alm) tidak mempunyai bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan karena pernikahan Pemohon I dengan (Alm) dilaksanakan belum lahir undang-undang tentang perkawinan;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan (alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nama-namanya sebagai berikut :

2.1. Warmisiati lahir tanggal 10 Maret 1966,

2.2. Ofrida lahir tanggal 10 Agustus 1972,

dan antara Pemohon I dengan (alm) belum pernah bercerai;

3. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 1997 Pemohon I dengan Pemohon II telah nikah tidak terdaftar serta tanpa ada izin Poligami dari Pengadilan Agama dan tidak tercatat di PPN, karena waktu itu isteri pertama Pemohon I (NY. R) tidak memberi izin/tidak merestui Pemohon I untuk nikah lagi (berpoligami) dengan Pemohon II;

4. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1997 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Sikabu-kabu, Nagari Sikabu-kabu, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota telah menikah tanpa ada ijin Poligami dari Pengadilan Agama, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahir, dihadapan buya yang bernama Buya (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.- tunai;

5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 23 September 1999, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dan isteri yang pertama waktu itu masih dipulangi dan sekarang istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia di pada tanggal berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor: tanggal, dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua dan suami yang pertama Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor perkara ...../Pdt.G/1995/PA.Pyk dengan Akta Cerai Nomor: ...../AC/1995/PA.Pyk tanggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan PPN resmi;
10. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1997 di Jorong Sikabu-kabu, Nagari Sikabu-Kabu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Februari 2012 selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti:

**A. BUKTI SURAT**

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu bukti tersebut diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
2. Potokopi Akta Cerai Nomor ...../AC/1995/PA Pyk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal yang telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

**B. BUKTI SAKSI**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah suami keponakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1997 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, dihadapan buya yang bernama Buya (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 (saksi sendiri), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.15.000,- tunai;
  - Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I sedang dalam ikatan perkawinan dengan NY R (ibu Termohon I dan Termohon II) sedangkan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai resmi dengan suami sebelumnya;
  - Bahwa setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih membina rumah tangga dengan rukun bersama NY. R hingga NY. R meninggal dunia pada tahun 2002;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut para Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1997 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, dihadapan buya yang bernama Buya (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 (saksi sendiri) dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.-,- tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I sedang dalam ikatan perkawinan dengan NY. R (ibu Termohon I dan Termohon II) sedangkan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai resmi dengan suami sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih membina rumah tangga dengan rukun bersama NY. R hingga NY. R meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama ini tidak ada gugatan dari



masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut para Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan pembuktian dengan apa yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam kesimpulannya menyatakan menyetujui permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah terlebih dahulu diumumkan tanggal 06 Februari 2012 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis telah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil





berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa disamping telah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I terlebih dahulu telah menikah pula dengan seorang wanita yang bernama NY. R yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2002, maka sesuai dengan petunjuk Buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris (anak-anak) Pemohon I dengan isteri pertama sebagai Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1997 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota telah menikah tanpa ada ijin Poligami dari Pengadilan Agama, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, di hadapan buya yang bernama Buya (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.15.000,- tunai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil tersebut dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah tersebut karena ibu kandung Termohon I dan Termohon II telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2002 dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap menjalin hubungan baik dengan almarhumah ibu kandung Termohon I dan Termohon II semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat Pemohon I dan Pemohon II bertanda P1 dan P2, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa NY. R (isteri Pemohon I yang pertama) telah meninggal dunia pada tanggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa PEMOHON II (Pemohon II) telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 1995 di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II majelis berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang untuk didengar keterangannya, kemudian secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1997 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota telah menikah tanpa ada ijin Poligami dari Pengadilan Agama, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, dihadapan buya yang bernama Buya SAKSI 1 (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu S dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.-,- tunai;
- b. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I sedang beristeri dengan NY. R dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai resmi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai larangan nikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut adat-istiadat yang berlaku;
- c. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dengan NY. R telah dikaruniai 2 orang anak yaitu TERMOHON I (Termohon I) dan (Termohon II);
- d. Bahwa benar isteri Pemohon I yang pertama (NY.R) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2012;
- e. Bahwa benar Termohon I dan Termohon II tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah;
- f. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin menurut hukum Islam dan ketentuan lain yang berlaku;
- g. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah





bercerai, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;

- Bahwa benar, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan PPN karena pernikahan tersebut tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada PPN Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, sementara Pemohon sangat membutuhkan Istbat Nikah untuk mengurus keperluan sekolah anak, akta kelahiran, KTP serta untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi rukun perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan sebagaimana berbunyi pada amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0068/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon II, diluar hadirnya Termohon I;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Materai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FUADI AZIS, S.H, M.H.**  
NIP:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)